

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yaitu :
  - a. Upaya pre-emptif yaitu meningkatkan pendidikan masyarakat yang alternatif bagi anak – anak perempuan termasuk dengan saran prasana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya.
  - b. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat dan terutama keluarga seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan disekitar lingkungannya.
  - c. Upaya represif apabila mediasi tidak menemukan titik terang maka pihak Polda DIY akan melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, sehingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

2. Aturan hukum yang dipakai kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran :

Aturan yang digunakan oleh kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dilihat berdasarkan usia korban, bila korban berusia dibawah umur 18 tahun maka dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E dan bila korban diatas 18 tahun maka akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiyaan, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi kepada masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat diterima dan diproses dengan baik.
2. Peranan kepolisian dalam aturan sanksi terhadap pelaku lebih diterapkan lagi ke dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada lagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku :

Anton Tabah, 1996, *Polisi budaya dan politik (perenungan diri usia setengah abad)*, cv Sahabat, Klaten

Benyamin Y. Bria, *kekerasan terhadap perempuan dan Bagaimana menyikapinya (kajian teologis dan yuridis)*, Yogyakarta.

Johan Galtung, kekerasan, perdamaian dan perdamaian, dalam Mochtar Lubis, *mengapai dunia damai*, (Jakarta: Yayasan Obar Inonesia, 1988)

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Pardilan Pidana*, Semarang: Undip.

Muhammad Thalib, *30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan* (Yogyakarta : Wihdah Press, 2005).

Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

M. Karjadi, 1978, *Polisi (filsafat dan perkembangan hukumnya)*, Pliteria-Bogor

### B. Peraturan Perundangan – Perundangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### C. Website :

<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan>, diakses tanggal 1 Maret 2017, pukul 16:13

<https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-saori-ishii-bahaya-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 28 , pukul 22:40

<https://hot.detik.com/celeb/2414793/artis-bella-luna-ngaku-dianiaya-pacar> diakses pada tanggal 09 maret 2017 pukul 14:24

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/dianiaya-kekasih-tubuh-anggita-sari-penuh-luka-lebam-e1db7f.html> diakses pada tanggal 09 maret 2017 pukul 14:10

<http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=387&lang=in>  
di akses tanggal 09 Maret 2017 15.23

<http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-pacaran-secara-lebih-jelas.html>,  
diakses tanggal 27 Februari 2017, Pukul 22.33 WIB.

<http://www.kisara.or.id/artikel/kekerasan-dalam-pacaran.html>  
diakses tanggal 08 Mei 2017, Pukul 15.14

#### **D. Kamus Besar :**

Kamus Bebas Bahasa Indonesia (KBBI)



Yogyakarta, 23 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2895/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa  
Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 0151/V  
Tanggal : 22 Maret 2017  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : MARIA FRANSISCA PRISILLYA SUGIYANTO  
NIM : 130511272  
No.HP/Identitas : 081210134780/3173075304950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : POLDA DIY  
Waktu Penelitian : 25 Maret 2017 s.d 25 Mei 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.